



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN  
Nomor 90/Pid.C/2024/PN Rgt

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : INDRA HALIM PRATAMA alias INDRA bin IRWAN DALISAN PARDEDE;
2. Tempat lahir : Rengat;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 16 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompan jaya RT.008 RW.003 Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Menimbang, bahwa telah didengar uraian perbuatan Terdakwa yang dibacakan penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 352 dan atau pasal 407 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu :

1. NOVITASARI alias NOVITA binti SYAFRIANIS;
2. KELVIN AGUS PRAMUJA alias KELVIN bin KHAIRIL;
3. HABIB AMARTYA SAPUTRA alias HABIB bin EDI SYAPUTRA;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) unit handphone merek Oppo A15 s Warna Biru Dongker ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 Catatan Perkara Nomor 90/Pid.C/2024/PN Rgt.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
Terdakwa INDRA HALIM PRATAMA alias INDRA bin IRWAN DALISAN  
PARDEDE;

Setelah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditanda tangani  
oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan  
keterangan Terdakwa maka didapatkanlah fakta-fakta yang terungkap  
dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024 sekira Pukul 16.00 wib  
sewaktu Saksi Novitasari alias Novita binti Syafrianis bersama dengan  
sepupu Saksi Novitasari alias Novita binti Syafrianis yaitu Saksi Kelvin  
Agus Pramuja Alias Kelvin sedang makan pisang coklat keju di sebuah  
cafe Kribos di Kel. sekar mawar Kec. Pasir Penyu kab. Inhu kemudian  
Saksi Novitasari alias Novita binti Syafrianis ditelpon oleh Terdakwa  
melalui via telepon dengan mengatakan "Dimana kamu sekarang" lalu  
Saksi Novitasari alias Novita binti Syafrianis mengatakan "lagi disekar  
mawar" lalu Terdakwa mengatakan "sama siapa kamu disana" kemudian  
Saksi Novitasari alias Novita binti Syafrianis mengatakan "sama  
sepupuku Kelvin" lalu Terdakwa mengatakan "ngapain kamu disitu?  
kamu tunggu aku disitu ya" lalu panggilan ditutup oleh Terdakwa dan tak  
berselang lama datanglah Terdakwa menghampiri Saksi Novitasari alias  
Novita binti Syafrianis dan Saksi Kelvin Agus Pramuja Alias Kelvin  
dengan menunjukan jarinya ke arah Saksi Novitasari alias Novita binti  
Syafrianis sambil mengatakan "woi, kata kamu, kamu lagi sakit, tapi  
kamu malah pergi makan disini" lalu Saksi Novitasari alias Novita binti  
Syafrianis mengatakan "apa sih kamu, aku cuma nongkrong sama  
sepupuku, aku tidak selingkuh" lalu Terdakwa mengatakan "aku aja mau  
kemana-mana aku kabari" kemudian Saksi Novitasari alias Novita binti  
Syafrianis mengatakan "kamu siapa? kamu bukan suamiku kamu tak  
ada hak buat ngegang aku" lalu Terdakwa mengatakan "tidak kamu  
nganggap aku ya" dan Kemudian Terdakwa mengambil handphone milik  
Saksi Novitasari alias Novita binti Syafrianis yang berada di meja lalu

*Halaman 2 dari 6 Catatan Perkara Nomor 90/Pid.C/2024/PN Rgt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantingnya hingga pecah kemudian Terdakwa memukul dengan cara menampar bagian belakang kepala Saksi Novitasari alias Novita binti Syafranis sebanyak 2 kali;

- Bahwa kemudian Saksi Kelvin Agus Pramuja Alias Kelvin menghalangi Terdakwa untuk tidak memukul Saksi Novitasari alias Novita binti Syafranis kembali dan merasa situasi tidak baik Saksi Novitasari alias Novita binti Syafranis Bersama dengan Saksi Kelvin Agus Pramuja Alias Kelvin pergi keluar dari caffe sesampainya di parkirannya Terdakwa kembali menghampiri Saksi Novitasari alias Novita binti Syafranis dan Terdakwa mengajak Saksi Kelvin Agus Pramuja Alias Kelvin berkelahi sambil menarik bajunya lalu Saksi Novitasari alias Novita binti Syafranis menghalangi Terdakwa agar tidak terjadi perkelahian namun Terdakwa Kembali memukul dengan cara menampar bagian belakang kepala Saksi Novitasari alias Novita binti Syafranis kemudian setelah itu Saksi Novitasari alias Novita binti Syafranis bersama dengan Saksi Kelvin Agus Pramuja Alias Kelvin pergi untuk meminta maaf kepada pemilik café kribos yaitu Saksi Habib Amartya Saputra alias Habib, lalu Saksi Novitasari alias Novita binti Syafranis bersama Kelvin AGUS PRAMUJA pergi meninggalkan café kribos menuju kerumah Saksi Novitasari alias Novita binti Syafranis;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et repertum Nomor 449/PKM-AMK/009 yang ditandatangani oleh dr. Lani Puspawati Handoko, Dokter Puskesmas Air Molek dengan hasil pemeriksaan tidak terdapat benjolan dikepala belakang + 1 minggu yang lalu dan luka lecet di jari tangan kanan terdapat luka goresan dengan Panjang 2cm beserta luka bekas gigitan. Di jari ke 2 tangan kanan tampak ada luka bekas gigitan dengan dasar kulit biru kehitaman akan tetapi Sdri Novitasari alias Novita binti Syafranis dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan tidak menimbulkan penyakit atau cedera setelah terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan

Halaman 3 dari 6 Catatan Perkara Nomor 90/Pid.C/2024/PN Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai mana tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara didepan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) unit handphone merek Oppo A15 s Warna Biru Dongker ; yang berdasarkan pemeriksaan persidangan telah diketahui pemiliknya yaitu Saksi NOVITASARI alias NOVITA binti SYAFRIANIS, maka dikembalikan kepada Saksi NOVITASARI alias NOVITA binti SYAFRIANIS;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi NOVITASARI alias NOVITA binti SYAFRIANIS;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 4 dari 6 Catatan Perkara Nomor 90/Pid.C/2024/PN Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 352, 407 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA HALIM PRATAMA alias INDRA bin IRWAN DALISAN PARDEDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "PENGANIAYAAN RINGAN dan PENGRUSAKAN BARANG RINGAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit handphone merek Oppo A15 s Warna Biru Dongker ; dikembalikan kepada Saksi NOVITASARI alias NOVITA binti SYAFRIANIS;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 oleh Petrus Arjuna Sitompul, S.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 5 dari 6 Catatan Perkara Nomor 90/Pid.C/2024/PN Rgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Daniel Saputra Penyidik Pembantu sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Halaman 6 dari 6 Catatan Perkara Nomor 90/Pid.C/2024/PN Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)